

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sakinah

(STAIN Pamekasan, email: sakinah_cute@gmail.com)

Abstract

Amount corruption cases are conducted by the office holder of late show how the ethical value of our noble birth life and state context is very collapse. In the other side we always find dishonest businessman in our trade stage. A phenomenon as selling food by mixing spoiled and fresh one, preserving fish by formalin, giving tactile color substance in the provision that mostly found from mass media either news paper or electronic media that presented more and more. In this research writer just want to blow up corruption phenomenon because it dangerous wider than other cases. Corruption effect destroys value of social order and also shatters economic factor of our state that influence overall society finally. This is a library research with descriptive model. In the first part writer explains corruption meaning and it law discourse, furthermore explored how Islam keep the member in order to avoid corruption, because corruption is extra ordinary crime that forbidden explicitly. Therefore Islam makes rules in order the members of religion do not conduct corruption as told by Abu Fida' Abdur Rafi'.

Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara akhir-akhir ini menunjukkan betapa runtuhnya nilai-nilai etika dalam hidup berbangsa dan bernegara kita. Pada sisi yang lain, di dunia perdagangan kita juga banyak menemui orang-orang yang tidak jujur dalam berbisnis. Fenome seperti menjual makanan dengan cara mencampur antara makanan yang baru dengan yang lama, mengawetkan ikan dengan formalin, memberi zat pewarna tekstil pada makanan tertentu sudah jamak kita dapatkan informasi dari media cetak maupun elektronik yang terus menerus menyuguhkannya. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengangkat tentang fenomena korupsi karena bahayanya dan mudaratnya lebih luas daripada kasus-kasus yang lain. Pada kasus korupsi dampaknya adalah ambruknya tatanan nilai sosial dan hancurnya ekonomi negara yang akan berujung pada masyarakat seluruhnya. Penelitian ini adalah *librarian research* dengan model deskriptif. Di bagian awal penulis menjelaskan arti korupsi dan kajian hukumnya. Selanjutnya disampaikan pula bagaimana islam menjaga umatnya agar terhidar dari korupsi, karena korupsi merupakan extra ordinary crime yang oleh islam telah di larang keras. Oleh karenanya islam membuat kiat-kiat agar umatnya tidak melakukan korupsi sebagaimana disampaikan oleh Abu Fida' Abdur Rafi'.

Key Word: Corruption, Islam, Civilized Society

Pendahuluan

Beberapa kasus korupsi antara lain kasus korupsi yang dilakukan oleh Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Alfian Mallarangeng, Luthfi Hasan sekjen PKS, kasus korupsi pada pengadaan Al-Qur'an, korupsi yang dilakukan oleh petinggi POLRI, kasus korupsi yang melibatkan dinasti Sri Atut dan adiknya Tubagus dan lain-lain sungguh membuat prihatin kita.

Menoleh ke belakang di tahun 2009-an, ada kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jendral Rusdiharjo, sebagai tersangka dalam kasus pungli KBRI, Aulia Pohan besan Presiden SBY tersangka korupsi aliran dana Bank Indonesia, Kemas Yahya Rahman mantan JAM Pidsus dalam kasus penangkapan jaksa Urip Gunawan (kasus suap BLBI) dan yang masih tetap hangat adalah kasus Bank Century yang beraroma korupsi didalamnya sampai pada akhirnya ada kasus kriminalitas KPK buntut dari terkuaknya kasus korupsi tersebut¹. Kasus-kasus korupsi itu terus bergulir silih berganti dari waktu ke waktu, tahun ke tahun semakin banyak dan terus bergulir menghiasi lembaran hitam bangsa ini. Korupsi seakan dianggap hal yang biasa dan menjadi budaya dan identitas bangsa ini yang konon penduduknya adalah penganut agama Islam terbanyak di jagad raya ini. Ironis sekali. Anehnya lagi, para pelaku korupsi seakan tidak pernah kapok dan tidak punya rasa malu sama sekali, bahkan dilakukan secara berjamaah dan sistemik, satu koruptor ditangkap, muncul koruptor-koruptor berikutnya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun berikutnya, satu persatu kasus korupsi terungkap ke khalayak umum.

Dengan menyimak kasus per-kasus yang terjadi menimbulkan kegelisahan tersendiri dan pertanyaan apa yang terjadi, mengapa Indonesia menjadi penganut Islam terbesar di dunia, terkenal religius sekaligus menjadi negara terkorup nomor enam di dunia?² Inilah yang melatarbelakangi tulisan ini.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Moh. Zahid,³ pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami banyak kegagalan,⁴ karena korupsi hanya dipandang dari segi hukum saja. Padahal korupsi sangat berkaitan dengan berbagai faktor seperti faktor sosial, ekonomi, politik, budaya bahkan agama. Mungkin saja bahkan

¹ Jawa Pos, Ramai-ramai Serang Balik Cicak, 01/Nov/2009, hlm. 1

² Indonesia menempati urutan negara terkorup nomor 6 di dunia. Kedudukan ini dikalahkan oleh Zerbaijah, Kamerun, Ethiopia, Irak, Liberia dan Uzbekistan. Sedangkan di kelompok Negara-negara Asean, Indonesia menempati negara terkorup kedua dikalahkan oleh Myanmar. Ini adalah hasil survei Trasparansi Internasional. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang terkenal religius sekaligus terkorup di dunia (Media Indonesia 20/10/2005).

³ Moh. Zahid, Korupsi dan Agama dalam Jurnal Harmoni vol.v, no.20 edisi Oktober-Desember 2006, hlm. 128.

⁴ Oleh karena pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan tidak banyak membawa hasil yang diharapkan rakyat, maka lahirlah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

memang benar bahwa pelaku korupsi adalah umat Islam yang paling banyak. Hal ini terjadi bukan karena ajaran agamanya akan tetapi lebih karena manusianya yang tidak mengamalkan ajaran agama itu sendiri, karena agama jelas melarang perbuatan korupsi dan perbuatan-perbuatan lain yang melanggar etika-moral agama.

Korupsi pada level sekarang ini sudah tergolong *extra ordinary crime* karena telah merusak keuangan negara dan potensi ekonomi negara. Disamping itu, korupsi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosial-budaya, moral, politik, tatanan hukum, dan keamanan nasional. Oleh karena itu perlu terus dikaji penyebab korupsi di Indonesia guna menemukan solusi yang jitu untuk memberantasnya.

Penyebab Korupsi Di Indonesia

Kasus-kasus korupsi yang terjadi dan terus mewarnai pemberitaan itu tidak muncul begitu saja. Tentu saja melalui proses yang panjang dan situasi yang berbeda antara orang per-orang. Artinya penyebab seseorang yang satu dengan lainnya berbeda-beda dalam melakukannya. Ada orang melakukannya karena adanya kesempatan yang disebabkan oleh orang lain misalnya karena disuap. Ada pula yang melakukannya karena faktor tamak atau rakus terhadap harta meskipun penghasilannya sudah besar seperti yang terjadi pada hakim MK Akil Mukhtar dan Rudi Rudini. Ada karena tergoda kekuasaan yang besar seperti pada Sri Atut dan dinastinya. Saat-saat orang berkuasa terlalu lama biasanya di masa-masa berikutnya cenderung dan mulai korup.

Menurut Abdullah Hehamahua,⁵ ada delapan penyebab kasus-kasus terjadinya korupsi di Indonesia.;

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru

Sebagai negara yang baru merdeka dan masuk kategori negara yang sedang berkembang, seharusnya porsi untuk bidang pendidikan mendapatkan prioritas. Akan tetapi selama puluhan tahun, mulai dari orde lama, orde baru sampai orde reformasi ini, pembangunan masih difokuskan pada bidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka memiliki SDM yang terbatas, uang yang terbatas, juga teknologi. Konsekuensinya, semuanya serba didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya menghasilkan penyebab korupsi kedua yaitu,

2. Kompensasi PNS yang Rendah

Negara yang baru merdeka dan lepas dari imperialis biasanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Akan tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN, dalam wujud korupsi waktu, melakukan pungli, mark-up kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan

⁵⁵ Penasehat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kata Pengantar buku Terapi Korupsi Dengan Tazkiyah al-Nafs (Penyucian Jiwa).

pengeluaran pribadi⁶. Bisa dibayangkan, pegawai sekelas Gayus Tambunan mempunyai aset milyaran rupiah dengan masa kerja 3 tahunan dan golongan III/a. Itu di pemerintahan pusat. Di daerah yang tidak tersentuh KPK, banyak pejabat pengadaan tender setara dengan golongan Gayus juga mempunyai aset yang tidak wajar kalau dihitung dari asli pendapatan gajinya.

3. Pejabat yang serakah

Pola hidup konsumerisme melahirkan sikap dan pola hidup hedonisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti di atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instant. Dari sini lahir sikap serakah. Akibatnya, pejabat yang bersangkutan menyalah gunakan wewenang dan jabatannya, melakukan mark-up proyek-proyek pembangunan, berbisnis dengan pengusaha dalam bentuk menjadi komisaris maupun salah seorang stake holder dari perusahaan tertentu.

4. Law enforcement tidak berjalan

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Tidak berlebihan kalau kemudian lahir istilah plesetan kata-kata seperti KUHP menjadi Kasih Uang Habis Perkara, Tin menjadi ten Persen dan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Keuangan Yang Maha Kuasa dan lain sebagainya.

5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor

Disebabkan law enforcement tidak berjalan dimana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.

6. Pengawasan yang tidak efektif

Dalam sistem management yang modern selalu ada instrument yang disebut internal kontrol yang bersifat in build dalam setiap unit kerja sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Seperti kita masuk lift, tiba-tiba terdengar bunyi alarm. Itu berartipenumpangannya melebihi kapasitas lift sehingga harus ada yang keluar dari lift, baru pintu lift bisa tertutup. Internal kontrol di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait melakukan KKN. Konon untuk mengatasinya dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya, sistem besar yang disebutkan di butir 1 di atas tidak mengalami perubahan, sehingga Irjen dan Bawasda pun turut bergotong royong dalam menyuburkan KKN.

⁶ Ibid. , hlm. xii.

7. Tidak ada keteladanan pemimpin
Ketika terjadi resesi ekonomi 1997, keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dengan pola hidup sederhana dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu singkat, Thailand telah mengalami recovery ekonominya. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan tauladan, maka bukan saja perekonomian negara yang belum recovery bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN
Di negara Indonesia yang agraris, masyarakat cenderung paternalistic. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari seperti mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak masuk sekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah alias dianggap benar dan sah-sah saja

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, penyebab terjadinya perbuatan korupsi sebagian besar adalah karena faktor sikap jiwa dan perilaku seseorang yang cenderung mengabaikan etika agama dan kata hatinya yang paling dalam yang diciptakan Allah dalam keadaan fitrah (pasti cenderung pada kebaikan, kebenaran, dan lurus). Oleh sebab itu, manusia harus mencari jalan keluarnya agar terhindar dari godaan melakukan perbuatan ini dan perlu mengetahui modus-modus yang sering dipakai melakukan kejahatan korupsi karena korupsi cenderung melibatkan banyak orang, faktor, lembaga, instansi, negeri maupun swasta.

Mengenal Modus-Modus Korupsi

Mengenal modus korupsi disini maksudnya bukan untuk melakukannya, tapiantisipasi agar semua lapisan masyarakat tidak melakukannya. Karena terkadang disebabkan ketidaktahuan kita sehingga kita terjebak dan kadang sengaja dibodohi orang lain demi memuluskan kemauannya. Berapa banyak pejabat yang bersih, tiba-tiba tersandung kasus korupsi dan masuk penjara hanya karena dia dimanfaatkan orang lain.

Dari sini kita harus mengenali modus-modus korupsi yang sering dipakai alat kendaraan oleh para koruptor.

Modus korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan oleh sang koruptor. Banyak cara dilakukan oleh koruptor tapi ada beberapa saja yang bisa dijadikan contoh seperti;

1. Pemerasan pajak; Biasanya pemeriksa pajak yang memeriksa wajib pajak menemukan kesalahan perhitungan pajak yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak. Kesalahan tersebut bisa tidak disengaja bahkan terkadang

disengaja oleh wajib pajak. Kekurangan wajib pajak bisa dianggap tidak ada tapi dengan imbalan, yaitu wajib pajak harus membayar sebagian kekurangan tersebut masuk ke kantong pemeriksa pajak.

2. Proses tender; Dalam proses tender dan pengerjaannya seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, seringkali terjadi penyelewengan. Pihak yang sebenarnya memenuhi persyaratan tender dan berhak menang, terkadang tidak memenangkan tender karena telah dimenangkan oleh pihak yang mampu “main belakang” dengan membayar lebih mahal, walaupun tidak memenuhi syarat. Disini bermain praktek suap kepada pemberi tender oleh peserta tender yang tidak qualified.
3. Mark up anggaran (budget); Biasanya juga terjadi dalam proyek dengan cara menggelembungkan besarnya dana proyek. Caranya, memasukkan anggaran fiktif dengan membikin pos-pos palsu. Misalnya dalam anggaran dimasukkan pembelian komputer tetapi kenyataannya tidak ada komputer yang dibeli, atau komputer benar-benar dibeli tapi harganya lebih murah. Biar ada yang bisa masuk kantongnya sendiri.
4. Penyelewengan dalam penyelesaian perkara; Korupsi terjadi tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi dalam kasus hukum tindakan korupsi bisa berupa “mengubah”, “menafsirkan” secara sepihak) pasal-pasal yang ada untuk meringankan hukuman kepada pihak yang memberi uang atau minta diberi uang kepada penegak hukum. Praktik ini melibatkan tersangka/terdakwa, penegak hukum (hakim/jaksa) dan pengacara.
5. Manipulasi tanah; Berbagai cara dilakukan untuk memanipulasi status kepemilikan tanah, seperti memanipulasi tanah negara menjadi milik perorangan atau badan, merendahkan pembebasan tanah dan meninggikan pertanggungjawaban, membebaskan terlebih dahulu tanah yang akan kena proyek dengan harga murah.
6. Jalur cepat pembuatan KTP; Dalam pembuatan KTP ada dua jalur; cepat dan biasa. Jalur biasa adalah jalur yang ikut prosedur biasa, waktunya lebih lama dengan biaya lebih murah. Jalur cepat adalah proses pembuatannya lebih cepat dan lebih mahal. Hal ini tidak hanya terjadi pada pembuatan KTP saja, tapi sudah menjalar ke pembuatan paspor, visa, dan lain-lain.
7. SIM jalur cepat; Dalam proses pembuatan SIM secara resmi diberlakukan tes tertulis dan praktik. Untuk mempercepat proses itu, mereka membayar lebih besar, asalkan tidak mengikuti ujian mengemudi. Biaya tidak resmi pengurusan SIM biasanya langsung ditetapkan oleh petugas. Biasanya yang terlibat dalam praktik ini adalah warga yang mengurus SIM dan oknum petugas yang menangani kepengurusan SIM.

Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary*) sehingga ada Undang-undang khusus bagi pelaku korupsi yaitu Undang-undang Anti Tipikor (UU Anti Tindak Pidana Korupsi). Biasanya orang menyebut pelaku korupsi dengan sebutan “pejabat berkerah putih/pejabat berdasi” jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar “tikus yang sedang menggrogoti mangsa” sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik. Negara yang sering digrogoti oleh para koruptor nasibnya akan sama sepaerti perumpamaan tersebut yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagi-lagi rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin sedangkan pejabatnya kaya raya sendiri.

Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini, dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, korupsi sudah mendarah daging, berlangsung secara sistemik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Untuk itu, diperlukan upaya maksimal, dahsyat dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Anti Tipikor tetapi yang lebih penting adalah menyegarkan kembali Islam ke lubuk hati umatnya untuk diamalkan dalam praksis kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/moral/akhlaq yang akan mengembalikan umat ke arah perbaikan.

Kiranya perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang perbuatan korupsi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan maqasid al-shari’ah yaitu Hifz al-mal (terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan). Dari sinilah Ulama’ Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari’ah dengan alasan sebagai berikut⁷;

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS.Ali Imran:161 yang artinya:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (ال عمران: ١٦١)

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia

⁷ Setiawan Budi, Fiqh Aktual (Jakarta: Gema Insani Press,2003) , hlm. 20-21.

kerjakaan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” (QS. Alu Imran: 161)⁸.

Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang lancang berkata, ”mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya.”

Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta publik (rampasan perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara korupsi tidak diterima oleh Allah Swt. Teladan ini dipraktikkan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Abdul ‘Aziz (63-102 H) yang memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan negara (bayt al-mal) karena jasa-jasa beliau selama menjabat khalifah.

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Periksa QS.al-Anfal: 27 dan QS.al-Nisa’: 58 yang artinya sebagai berikut;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الْاَنْفَال: ٢٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Mubammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamusedang kamu mengetahui” (QS.al-Anfal: 27).

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرِكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنَتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (النساء: ٥٨)

⁸ Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT.Sari Agung,2000), hlm. 129.

⁹ Ibid. , hlm. 332.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melibat (QS.al-Nisa' 58).¹⁰

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Periksa QS.al-Zukhruf: 65;

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ^ط فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ (الزخرف: ٦٥)

Artinya: Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih (QS.al-Zukhruf: 65).

Dan sabda Nabi Saw yang artinya; “ Rasulullah Saw. Melaknat pemberi suap dan penerima suap.” Juga sabda Beliau dari Abu Dawud, “ Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan telah kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah ghulul (korupsi)”. (HR. Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah).

Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan,¹¹ sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya; Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)

¹⁰ Ibid. , hlm. 158.

¹¹ Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual, hlm. 21-22

4. Kolusi; Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal –deal tertentu, lobi-lobi seperti menerima suap (hadiah), dari pihak-pihak yang diuntungkanannya. Perbuatan ini sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah Saw.¹²;

Islam dan Terapi Korupsi

Setiap pribadi yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berinteraksi dengan uang, rawan dan rentan sekali terhadap praktik korupsi, siapapun orangnya tak terkecuali dari kaum akademisi, kaum intelektual (terpelajar), bahkan kaum agamawan sekalipun. Korupsi juga merambah lembaga-lembaga negara seperti anggota dewan, menteri, partai politik, pemerintah dan swasta. Kasus korupsi yang terjadi di Departemen Agama (DEPAG), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Mandiri, Mahkamah Agung dan lain-lain adalah bukti nyata bahwa korupsi sudah menjadi penyakit akut dan kronis, berada pada stadium yang paling gawat.

Kalau dianalisa, dari delapan penyebab korupsi seperti yang dijelaskan di awal, maka kita mengetahui bahwa tujuh butir diantaranya berkaitan erat dengan sikap jiwa/mental dan perilaku seseorang. Dalam konteks ini, akan lebih tepat jika diterapi dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan yang dalam kajian Islam ada dalam ilmu tasawuf.

¹² Bulletin Dakwah, al-Islam, edisi 463 Tahun XV, hlmn.3. Termasuk ghulul (korupsi) adalah mencuri ghanimah (harta rampasan perang), menggelapkan kas negara (bayt al-mal), menggelapkan zakat dan hadiah untuk para pejabat. Lihat QS. Ali Imran: 161 dan hadith Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, “ Suatu hari Rasulullah Saw. berdiri di tengah-tengah kami dan Beliau menyebut tentang “ghulul” dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat besar, lalu bersabda; Sungguh aku akan mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat dengan memikul unta yang melenguh-lenguh. Ia berkata, wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Beliau menjawab; aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kuda yang meringkik-ringkik. Ia berkata; wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Rasul menjawab, “aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu.” Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu.” Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-embik. Ia berkata, “wahai Rasulullah tolonglah aku.” Maka beliau menjawab, “aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu.” Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul yang mengeluarkan suara-suara yang keras. Ia berkata; “wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Rasul menjawab; “aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu”. Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kain dan baju-baju yang berkibar-kibar. Ia berkata; “wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Rasul menjawab ; “aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu”. Aku mendapati kalian pada hari kiamat datang dengan memikul barang yang berharga. Ia berkata; “wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Rasul menjawab ; “aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu”. Selengkapnya lihat Abu Fida’ Abdur Rafi’ dalam bukunya, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyah al-Nafs (Jakarta: Republika,2004) , hlm. 30-32.

Oleh karena itu, agar kita terhindar dari melakukan korupsi, ada baiknya kalau kita bersama-sama melakukan tindakan preventif-antisipatif dan berjaga-jaga dengan sekuat usaha dengan cara melatih diri, menahan, mengendalikan bahkan mengekang nafsu dengan langkah-langkah dan kiat-kiat sebagai berikut;

1. Memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas hanya “karena” dan “untuk” Allah¹³. Jadi hidup kita tidak tertekan, karena kalau jiwa seseorang sering tertekan karena tidak kuat dengan keadaan maka jiwa akan mudah goyah, kalau tidak kuat imannya akan cenderung melakukan hal-hal yang dilarang demi mencapai tujuan.
2. Menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran ilahi
3. Mengendalikan nafsu syahwat yang berlebihan terhadap harta. Ini yang paling membuat seseorang silau dan lupa diri sehingga menempuh cara-cara yang tidak benar
4. Menjaga pikiran yang terlintas untuk bermaksiat (al-khatarat), dan menjaga langkah nyata untuk berbuat maksiat (al-khutuwat)
5. Tawakkal setelah berusaha sungguh-sungguh (maksimal)
6. Mensyukuri nikmat harta yang ada dengan mengembangkannya untuk kebaikan umat, dan melaksanakan kewajiban berzakat, infaq, sedekah dan sebagainya
7. Sabar menghadapi ujian (fitnah) harta, karena harta terkadang menjadi fitnah bagi pemiliknya
8. Rida terhadap ketetapan (qada) dari Allah. Segala yang terjadi pada diri kita sudah ditetapkan oleh Allah, manusia hanya diwajibkan untuk selalu dalam kebaikan-kebaikan sedangkan hasilnya sudah ditetapkan oleh Allah sendiri
9. Menumbuhkan rasa takut (khauf) kepada Allah dimanapun berada. Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah, tentu perilaku kita akan selalu di jalan-Nya
10. Membentuk sikap jujur dalam diri
11. Menumbuhkan sifat malu
12. Selalu intropeksi diri (muhasabah)
13. Selalu mendekatkan diri kepada Allah (muraqabah Allah)
14. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah (mahabbah Allah)
15. Selalu memperbarui tobat¹⁴.

Dari lima belas terapi tersebut, mungkin antara orang yang satu dengan yang lain terasa berat. Akan tetapi jika benar-benar berusaha dengan selalu melatih diri agar senantiasa berada di jalur Allah pasti Allah akan menolong kita.

¹³ Abu Fida' Abdur Rafi', Terapi Penyakit Korupsi, hlm. 74.

¹⁴ Ibid., hlm. 74-176.

Penutup

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa, fenomena maraknya korupsi dan tertangkapnya beberapa koruptor menunjukkan rusaknya etika- moral anak bangsa negeri ini. Tindakan koruptif adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci dalam agama apapun. Korupsi adalah tindakan yang dilarang baik oleh agama maupun Undang-undang negara, karena perbuatan ini sudah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga korupsi dinyatakan sebagai tindakan *exstra ordinary* dan untuk membrantasnya negara telah membuat Undang-undang Anti Korupsi (UU Anti Tipikor).

Akan tetapi adanya Undang-undang ini tidak membuat kapok para koruptor, semakin hari semakin banyak saja koruptor ditangkap oleh KPK. Satu tertangkap, timbul lagi yang lainnya, begitu seterusnya dari waktu ke waktu. Bahkan dengan congkaknya para koruptor yang tertangkap tangan masih bisa tertawa di depan kamera tanpa mereka sadari bahwa mereka sebenarnya bukan pengabdian negara tapi “maling yang berdasi”.

Oleh karena kejahatan tidak akan pernah mati dan diberantas sepenuhnya, segala usaha telah dilakukan, maka ibarat penyakit harus kenali dulu apa penyebab dari penyakit itu agar obat yang diberikan juga pas. Kalau dikaji secara mendalam dan seksama sebenarnya korupsi adalah penyakit yang bersumber dari kejiwaan (psikis) seseorang. Untuk mengobati penyakit tersebut tentu saja melalui pendekatan spritualistik yang digali dari ilmu tasawuf yang mengupas tentang jiwa manusia.

Beberapa terapi yang disampaikan oleh Abu Fida' Abdur Rafi' untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan korupsi adalah sebagai berikut; (1), memulai kehidupan dengan ikhlas (2), menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran Ilahi (3), mengendalikan nafsu syahwat terhadap cinta dunia yang berlebihan (4), menjaga pikiran kotor untuk bermaksiat kepada Allah (5), tawakkal setelah berusaha (6), selalu bersyukur dalam keadaan apapun (7), Sabar dalam situasi apapun (8), Rida terhadap ketetapan dari Allah (9), takut kepada Allah dimanapun berada (10), membangun sifat jujur (11), menumbuhkan sifat malu (12), Intropeksi diri (13), mendekatkan diri kepada Allah (14), menumbuhkan cinta kepada Allah dan (15), Taubat.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rafi', Abu Fida', *Terapi Korupsi dengan Tazkiyah al-Nafs* (Penyucian Jiwa). Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Al-Asqalani, Hafiz Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram*. Jakarta: Dar al-Kalam, tt. Budi Utomo, Setiawan, Fiqh Aktual. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Bulletin Dakwah al-Islam, *Masa Depan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Hizbu al-Tahrir Indonesia Edisi 463 Tahun XV, 2009.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sari Agung, 2000.
- Jawa Pos, *Ramai-ramai Serang Balik Cicak*, 1 November, 2009.
- Media Indonesia, 20 Oktober 2005.
- Moh. Zahid, *Korupsi dan Agama*, dalam Jurnal Harmoni vol.V no. 20 edisi Oktober-Desember 2006.